



P U T U S A N
Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fentje Yunius Dolongseda, Umur 48 tahun, lahir di Manado, 17 Juni 1974, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kelurahan Kairagi Dua lingkungan IV, Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Manalip, S.H., M.H beralamat di Jl. A.A Maramis PERUM PDK berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Pince Luas, Umur 35 tahun, lahir di Manado, 17 Juni 1974, pekerjaan tiada, beralamat dahulu di kelurahan Kairagi dua lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Oktober 2012 dan didaftarkan pencatatan sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil kota manado tanggal 05 Oktober 2012.

2. Bahwa selama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh satu orang anak yang diberi nama Joy Delon Dolongseda yang lahir pada tanggal 06 Desember 2012 sesuai Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 28 Oktober 2013.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tinggal dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai anak dengan laki-laki lain.
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joy Delon Dolongseda sekarang berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat.

Bahwa bagi Penggugat sudah tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya majelis hakim Pengadilan Negeri Manado dalam memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di manado pada tanggal 05 Oktober 2012 sesuai dengan kutipan akta perkawinan tanggal 05 oktober 2012 putus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirim putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, agar dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu.
4. Biaya perkara menurut hukum.
5. Jika Pengadilan berpendapat lain Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dengan alamat yang tidak diketahui lagi di wilayah Indonesia telah dipanggil secara patut dan sah tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, berdasarkan risalah panggilan sidang pertama jangka waktu 1 (satu) bulan melalui pengumuman RRI (Radio Republik Indonesia) tanggal 21 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 21 November 2022, kemudian risalah panggilan kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan tanggal 21 November 2022

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk persidangan tanggal 21 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan bertetap pada surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201202155 atas nama Fentje Yunius Dolongseda dan Pince Luas, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2013006648, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P – 2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Martina Tumuli

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Oktober 2012 di Gereja Solagratia Karagi Manado;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kaiwatu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Joy Delon Dolongseda berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah memiliki pasangan laki-laki yang baru dan telah memiliki anak berumur 3 tahun;
- Bahwa setelah menikah selama 6 (enam) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang pada tahun 2019 namun pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup bersama lagi;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kota Manado sesuai bukti P.1, namun kemudian terjadi percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 dan Tergugat sudah hidup bersama laki-laki lain bahkan telah memiliki anak dari pasangan yang baru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2017 dan telah memiliki anak dari pasangan yang baru, dari fakta hubungan rumah tangga tersebut dengan demikian kehidupan perkawinan penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1, sehingga dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian agar dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

- Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- Pasal 21 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 :



Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hidup bersama dengan Penggugat lagi selama kurang lebih 5 (lima) tahun karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah memiliki pasangan yang baru bahkan telah memiliki anak dari pasangan yang baru tersebut, dari pertimbangan tersebut telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dengan demikian maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **PINCE LUAS**, yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap dipersidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Manado pada tanggal 5 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7171CPK201202155, Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000.-
(enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2022, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H. dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 597/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Idrus Pawewang, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Yance Patiran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp440.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp640.000,00;

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)